



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh

Yeyen Arista Binti Yunus Abas, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Teluk Limau, RT 002, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama: Ayah Pemohon yang bernama **Yunus Abas Bin Abas**, umur 59 Tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Cupat, RT.011, Kelurahan Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;

Ibu Pemohon **Sriyani Binti Abdul Gafur**, umur 51 Tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cupat, RT.011, Kelurahan Cupat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama **Thea Evrodita Anugrah**, tempat dan tanggal lahir di Teluk Limau, umur 24 tahun, NIK 1905032102980003, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Teluk Limau, RT.003, Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat; Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga Pemohon dan calon suami berniat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama ini orangtua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk menikahi Pemohon dan telah melamar Pemohon 1 (satu) kali, namun ayah dan ibu kandung Pemohon menolak dengan alasan karena uang pengantar sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ingin diberikan kepada Pemohon tidak memenuhi syarat orang tua Pemohon yang menginginkan uang pengantar sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) - Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah dan ibu kandung Pemohon agar menerima niat calon suami Pemohon untuk menikahi Pemohon tersebut, selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Akan tetapi ayah dan ibu kandung Pemohon tetap pada pendiriannya menolak niat calon suami Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor: B.-0373/KUA.29.04.06/PW.01/12/2021, tanggal 22 Desember 2021;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan dari Ayah dan Ibu kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan;

8. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Yunus Abas Bin Abas** adalah wali adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sebagai wali hakim terhadap Pemohon **Yeyen Arista Binti Yunus Abas**;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Februari 2022 Pemohon telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan padaopersidangan tanggal 14 Februari 2022 dan tanggal 21 Februari 2022, Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Pemohon bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan tanggal 07 Februari 2022 Pemohon telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan padaopersidangan tanggal 14 Februari 2022 dan tanggal 21 Februari 2022, Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Pemohon bukan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya majelis menilai dengan ketidakhadiran Para Pemohon merupakan bentuk ketidaksungguhan Para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, maka perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 11/Pdt.P/2022/PA.MTK, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1423 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.MTK



Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 650.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No. 11/Pdt.P/2022/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)